

Studi Komparatif Pandangan Ulama Empat Mazhab terhadap Bai' Istiglāl

Nadiyah^{1*}, Sultan Antus Nasruddin Mohammad²

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan pendapat ulama empat mazhab mengenai bai' Istiglāl, yaitu struktur akad inovatif yang menggabungkan bai' wafā' dan ijarah, yang digunakan dalam instrumen Sukuk kontemporer untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern. Terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan bai' wafā' sebagai dasar akad bai' Istiglāl; sebagian melarang karena dianggap menyerupai riba atau transaksi yang tidak jelas (gharar), sementara sebagian lain memperbolehkan dengan alasan kebutuhan mendesak (darūrah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi teks dengan menganalisis literatur primer dari kitab-kitab empat mazhab, termasuk Hassiyah Rādd al-Mukhtar, Bulgah al-Šalik li Aqrab al-Masalik, dan al-Mugni li Ibni Qudamah, serta literatur sekunder seperti skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama muncul karena tidak terdapat dalil eksplisit, perbedaan interpretasi terkait unsur riba, jual beli bersyarat, dan kemiripannya dengan gadai. Berdasarkan prinsip kebolehan muamalah, keadilan, dan peniadaan mađarat, bai' Istiglāl dapat dibolehkan jika memenuhi syarat sah akad. Pendapat yang paling kuat mendukung kebolehan bai' Istiglāl, dengan syarat akad dilakukan secara terpisah, jelas, dan bebas dari riba, gharar, serta pengambilan harta secara batil, sesuai QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 188, serta didukung hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Praktik ini sah secara syariat jika memenuhi prinsip transparansi, keridaan, keadilan, dan relevan dengan kebutuhan muamalah kontemporer.

Kata Kunci: *Bai' Istiglāl; Perbandingan Mazhab; Muamalah Kontemporer.*

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nadiyah429@gmail.com

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: tubagussulthan@gmail.com

Abstract

This study examines the comparative opinions of the four major Islamic schools of thought regarding bai' Istiglāl, an innovative contract combining bai' wafā' and ijarah, used in contemporary Sukuk instruments to meet modern transactional needs. There is scholarly debate regarding the permissibility of bai' wafā' as the basis for bai' Istiglāl; some prohibit it, arguing it resembles interest-based transactions (riba) or uncertain transactions (gharar), while others permit it under the principle of necessity (darūrah). This research employs a qualitative textual study by analyzing primary sources from the four schools, including Hassiyah Rādd al-Mukhtar, Bulgah al-Şalik li Aqrab al-Masalik, and al-Mugni li Ibni Qudamah, along with secondary sources such as theses, dissertations, and other relevant scholarly publications. The findings indicate that differences in scholarly opinion arise due to the absence of explicit textual evidence, divergent interpretations regarding elements of riba, conditional sales, and similarities to pawning practices. Based on the principles of permissibility in muamalah, justice, and prevention of harm (madarat), bai' Istiglāl is considered permissible if the contract meets the conditions of validity. The strongest opinion supports the permissibility of bai' Istiglāl, provided that the contract is conducted separately, clearly, and free from riba, gharar, and unlawful gain, in accordance with QS. Al-Baqarah verses 275 and 188 and supported by hadith from Ahmad and Abu Dawud. This practice is deemed valid under sharia principles if it ensures transparency, mutual consent, fairness, and aligns with contemporary transactional needs.

Keywords: *Bai' Istiglāl; Comparative Fiqh; Contemporary Muamalah.*

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa seorang manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Al-A'dili & Abu al-Afrah, 2021). Relasi saling membutuhkan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antara masyarakat desa dan kota, interaksi antara murid dan guru, hingga pasien dan dokter. Dalam Islam, hubungan

sosial yang menyangkut kebutuhan material maupun non-material diatur dalam konsep muamalah. (Al-A'dili & Abu al-Afrah, 2021)

Muamalah secara bahasa berarti *al-mufā'alah* (saling berbuat), sedangkan secara terminologi merupakan hukum yang mengatur interaksi manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, maupun sewa-menyewa. Ketentuan muamalah diatur sedemikian rupa agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Habibullah, 2020). Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan adalah jual beli. Al-Qur'an melalui surah Al-Baqarah ayat 275 dengan tegas membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli mengalami dinamika dan melahirkan berbagai bentuk akad baru. Salah satunya adalah *bai' istiglāl* (Rusydi, 2023), yaitu gabungan antara akad *bai' wafā'* dan akad ijarah (Haidar, 1989, hal. 113). Dalam praktiknya, barang dijual dengan syarat dapat dibeli kembali oleh penjual pada waktu tertentu, lalu barang tersebut disewakan kembali (Soemitra, 2019, hal. 94). Akad ini mulai dikenal pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah (Asa'ari, 2013) sebagai hasil ijtihad ulama dalam merespons kebutuhan masyarakat. Saat ini, *bai' istiglāl* bahkan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan instrumen keuangan syariah, misalnya pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Hamdani, Nurhasanah, & Nurrachm, 2023).

Namun demikian, *bai' istiglāl* masih menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membolehkan karena dinilai sebagai solusi untuk menghindari riba dan mendukung inovasi akad syariah. Sebaliknya, sebagian ulama melarang karena dianggap menyimpang dari prinsip jual beli yang sah menurut syariat. Perbedaan ini menuntut adanya kajian komprehensif agar umat Islam dapat memahami kedudukan hukum *bai' istiglāl* secara jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pendapat ulama empat mazhab mengenai *bai' istiglāl*, baik yang membolehkan maupun yang melarang, serta mengungkap faktor penyebab perbedaan pendapat tersebut. Pertanyaan utama penelitian ini adalah apa saja sebab perbedaan pendapat ulama dan bagaimana kesimpulan hukum (*tarjih*) atas perbedaan tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum *bai' istiglāl*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *bai' Istiglāl*, sedangkan pendekatan komparatif dipakai untuk menganalisis serta membandingkan pandangan empat mazhab fiqh. Selain itu, metode analisis isi (*content analysis*) diterapkan untuk menafsirkan makna teks dan argumentasi hukum yang terdapat dalam sumber klasik maupun kontemporer.

Data primer diperoleh dari literatur fiqh otoritatif seperti *Hāsyiyah Rādd al-Muhtār*, *Bulghah al-Sālik*, dan *al-Mughnī*, sementara data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta literatur lain yang relevan. Seluruh data dianalisis secara induktif melalui tahap reduksi, klasifikasi, dan interpretasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan hukum (*tarjih*) mengenai status *bai' Istiglāl*.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis penelitian ini berfokus pada konsep dasar fiqh muamalah, akad *bai' istiglāl*, ikhtilaf ulama, tarjih, serta Fatwa DSN MUI sebagai kerangka analisis. Dalam fiqh muamalah, prinsip umum menyatakan bahwa semua bentuk transaksi diperbolehkan selama memenuhi syarat sah akad dan terhindar dari riba, gharar, serta praktik yang bātil. *Bai' Istiglāl* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang diikuti sewa kembali memunculkan perbedaan pandangan ulama. Sebagian menilai praktik ini sah jika akad jual beli dan ijarah dipisahkan secara jelas, sementara sebagian lain memandangnya sebagai rekayasa yang menyerupai riba (Rahmawati & Ab Gani, 2015, hal. 797).

Ikhtilaf ulama sendiri muncul karena tidak adanya dalil *qath'i* yang eksplisit, sehingga interpretasi ayat dan hadis bervariasi. Prinsip *tarjih* kemudian digunakan untuk memilih pendapat yang lebih kuat dengan mempertimbangkan dalil, konteks, dan maslahat (Mohammad & Sabir, 2022). Dalam hal ini metode istinbat hukum menjadi tolak ukur pentung untuk menilai keabsahan akad dengan merujuk pada kaidah fiqh, dalil Al-Qur'an, hadis, dan penalaran ijtihad ulama.

Dengan demikian, landasan teoritis penelitian ini menegaskan bahwa analisis *bai' istiglāl* harus berpijak pada kaidah dasar kebolehan muamalah, memperhatikan perbedaan pendapat ulama, serta menggunakan metode *istinbāt* hukum agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip syariat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sebab Perbedaan Perbedaan Pendapat para Ulama terhadap *Bai' Istiglāl*

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai praktik *bai' Istiglāl* muncul disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menjelaskan hukum akad *bai' Istiglāl*, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam di kalangan ulama. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa akad *bai' Istiglāl* diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, sedangkan ulama lainnya berpendapat sebaliknya dengan alasan terdapat indikasi unsur riba dalam mekanisme transaksi tersebut. Ketiga, terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli dengan syarat, di mana sebagian ulama memperbolehkan praktik jual beli yang didalamnya terdapat satu syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa praktik tersebut tidak sah dilakukan. Keempat, perbedaan pendapat terkait konsep *bai' Istiglāl*, dimana sebagian ulama memandang *bai' Istiglāl* setara dengan akad gadai, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa *bai' Istiglāl* memiliki karakteristik yang berbeda dari gadai. Kelima, perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai penerapan larangan dua akad dalam satu transaksi pada praktik *bai' Istiglāl*. Jika dijabarkan maka sebagai berikut:

Pertama, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadiṣ-hadiṣ Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan permasalahan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menafsirkan dalil-dalil tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat tegas terhadap praktik *bai' Istiglāl*, sedangkan sebagian lainnya memahami dalil-dalil tersebut sebagai anjuran untuk menghindari praktik tersebut tanpa sampai pada tingkatan hukum haram.

Kedua, perbedaan pendapat ulama terkait kedudukan *bai' Istiglāl* dalam hukum jual beli. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bai' Istiglāl* mengandung unsur riba karena hakikat akadnya menyerupai

pemberian pinjaman yang disertai keuntungan tambahan. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli yang mengandung riba tidak termasuk akad murni, melainkan tergolong hilaq gairu syar'iyyah, karena bentuk lahiriah akadnya jual beli, namun substansinya bertujuan mengambil manfaat dari utang. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *bai' Istiglāl* tidak mengandung riba selama memenuhi syarat-syarat sah jual beli dan terbebas dari rekayasa yang bertujuan memperoleh tambahan dari utang.

Ketiga, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis yang melarang praktik jual beli bersyarat. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat mutlak, sehingga setiap bentuk jual beli yang disertai syarat tidak diperbolehkan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jual beli tetap diperbolehkan apabila hanya mengandung satu syarat yang jelas. Adapun praktik jual beli bersyarat berpotensi mengandung unsur garar apabila syarat yang ditetapkan menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik terkait dengan objek akad, harga, maupun waktu penyerahan barang.

Keempat, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *bai' wafā* atau *bai' Istiglāl*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bai' Istiglāl* dapat disamakan dengan transaksi gadai sehingga hukumnya diperbolehkan, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa praktik *bai' Istiglāl* memiliki karakteristik yang berbeda.

Kelima, perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai penerapan larangan dua akad dalam satu transaksi pada praktik *bai' Istiglāl*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bai' Istiglāl* termasuk dalam kategori dua akad dalam satu transaksi karena menggabungkan akad jual beli dengan pemberian hak tebus, sehingga berpotensi menimbulkan unsur riba dan garar. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *bai' Istiglāl* tidak termasuk dalam larangan tersebut apabila kedua akad dilaksanakan secara jelas, terpisah, dan tidak mengandung syarat tersembunyi yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atas utang.

Analisis Dalil Al-Qur'an tentang Bai' Istiglāl

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

Pada QS. Al-Baqarah: 275, ayat tersebut menegaskan prinsip dasar kebolehan dalam muamalah, yaitu seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta tidak mengandung unsur riba dan *garar* yang berlebihan. Dalam praktik *bai’ Istiglāl*, unsur jual beli (jual beli aset) dan *ijārah* dapat dipisahkan menjadi dua akad yang berdiri sendiri, selama tidak terdapat perjanjian yang mensyaratkan keduanya secara bersamaan hingga menggiring pada praktik riba. Oleh karena itu, akad *bai’ Istiglāl* dapat dipandang sah menurut sebagian ulama yang membolehkannya. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan ekonomi modern menuntut adanya inovasi akad yang tetap berlandaskan prinsip saling riya antar pihak, sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, *bai’ Istiglāl* kerap dipraktikkan sebagai salah satu solusi likuiditas keuangan yang tetap sejalan dengan prinsip syariah.

وَلَا تَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ يَئِنْكُمْ بِالْبِطْلِ وَتَذَلُّوْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَكُونُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188)

Argumen para ulama terhadap QS. Al-Baqarah:188, bentuk praktik *bai’ Istiglāl* seringkali hanyalah rekayasa hukum untuk menyamarkan pinjam-memirjam berbunga. Dengan kata lain, transaksi jual beli dan sewa dalam skema ini tidak berdiri secara independen, melainkan sengaja dikaitkan agar pihak tertentu memperoleh manfaat tambahan yang pada substansinya serupa dengan bunga pinjaman. Apabila penjual dipaksa untuk menyewa kembali barang yang telah dijual dengan nilai sewa yang tidak wajar atau dengan persyaratan yang melekat pada transaksi pokok, maka praktik tersebut mengandung unsur akad *bāṭil*. Dengan demikian, meskipun akad tersebut secara lahiriah terlihat sah sebagai jual beli, pada hakikatnya substansi akad

menyerupai praktik riba yang secara tegas diharamkan dalam syariat Islam.

Selain itu, QS. Al-Baqarah: 188 memberikan peringatan keras agar umat Islam tidak memakan harta orang lain melalui cara yang *bāṭil*, termasuk dengan memanfaatkan celah-celah hukum. Ayat ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan akad *bai' Istiglāl* agar tidak dijadikan sarana untuk melegalkan praktik pinjam-meminjam berbunga yang diharamkan. Dengan demikian, para ulama berpendapat bahwa segala bentuk transaksi yang substansinya mengandung unsur riba harus dihindari, meskipun secara formal tampak sesuai dengan ketentuan hukum *fiqh*.

Setelah ditelaah secara mendalam, perdebatan mengenai kebolehan akad *bai' Istiglāl* yang merujuk pada kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi sebagai batas normatif dalam praktik muamalah kontemporer. QS. Al-Baqarah ayat 275 menjadi dasar bahwa prinsip dasar transaksi jual beli adalah halal sepanjang tidak mengandung unsur riba. Dalam konteks ini, pada hakikatnya *bai' Istiglāl* merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset melalui mekanisme jual beli yang disertai dengan akad sewa. Apabila akad tersebut dilaksanakan secara transparan, berdasarkan kesepakatan sukarela, memenuhi asas keadilan, serta dipisahkan secara jelas antara akad jual beli dan akad sewa, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan jual beli sebagaimana diatur dalam syariat.

Namun, QS. Al-Baqarah: 188 hadir sebagai pengingat sekaligus batas etis bahwa kebebasan dalam membuat perjanjian (kontrak) tidak boleh dimanfaatkan sebagai celah untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah (*bāṭil*). Oleh karena itu, substansi suatu akad harus benar-benar terbebas dari rekayasa yang dapat menyamarkan praktik riba dalam bentuk jual beli. Apabila dalam praktiknya *bai' Istiglāl* justru digunakan sebagai kedok untuk pinjaman berbunga, maka akad tersebut telah keluar dari ketentuan jual beli yang halal dan termasuk dalam larangan sebagaimana ditegaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 188.

Dalam hal ini pendapat yang lebih kuat (*rājiḥ*) menyatakan bahwa praktik *bai' Istiglāl* pada dasarnya diperbolehkan sepanjang substansi akad jual beli dan sewa-menyewa dilaksanakan secara terpisah, dilakukan secara sukarela, transparan, serta tidak disertai syarat-syarat

tersembunyi yang dapat mengarah pada unsur riba maupun pengambilan harta secara *bāṭil*. Penekanan pada prinsip keadilan, kerelaan para pihak dan kehati-hatian menjadi landasan penting agar pelaksanaan akad ini tetap berada dalam batas kehalalan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, serta terhindar dari praktik pengambilan harta secara *bāṭil* sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.

Hadis tentang Bai' Istiglāl

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُغْلِمْنَهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa menyewa pekerja, maka hendaklah diberitahukan upahnya."
(HR. Ahmad) (Hanbal, 2001)

Menurut sebagian ulama ahli hadiṣ, periyatan hadiṣ tersebut diklasifikasikan hasan, meskipun sanadnya tidak mencapai derajat sangat kuat karena terdapat sedikit kelemahan pada perawinya. Namun demikian, makna yang terkandung di dalamnya tetap dapat diterima karena selaras dengan prinsip-prinsip umum yang diatur dalam syariat Islam. Hadiṣ ini menekankan pentingnya aspek kejelasan imbalan dalam setiap pelaksanaan akad sewa-menyewa. Dalam konteks ini, sebagian ulama berpendapat bahwa praktik *bai' Istiglāl* dapat dibolehkan sepanjang unsur sewa di dalam akad tersebut dilaksanakan secara transparan, nilai sewanya disepakati secara jelas oleh para pihak, serta tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dengan demikian, potensi munculnya unsur *garar* yang berpotensi membatalkan keabsahan akad dapat dihindari, sehingga akad tetap sah secara hukum syariat.

Sebaliknya, pihak yang menolak kebolehan akad *bai' Istiglāl* sering merujuk pada hadiṣ yang diriwayatkan Abu Dawud:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

"Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli tidak pula dua syarat dalam jual beli." (HR. Abu Dawud) (Dawud, 1999)

Menurut sebagian ulama ahli hadiṣ, periyatan hadiṣ tersebut dinilai hasan. Dalam konteks ini, akad *bai' Istiglāl* dianggap mencampurkan dua akad jual beli dan sewa yang saling mensyaratkan,

sehingga dapat menimbulkan praktik riba terselubung atau memunculkan syarat *fasid*. Hal ini disebabkan karena harga jual suatu barang dapat kehilangan sifatnya yang murni apabila didalamnya terdapat kompensasi sewa yang tidak terpisah secara jelas. Akibatnya, keadilan dalam transaksi berisiko tidak terpenuhi. Pendekatan hukum ini sejalan dengan kaidah *sadd al-Žarā'i*, yaitu prinsip pencegahan dengan cara menutup berbagai pintu yang dapat mengarah pada keharaman. Dengan demikian, pengaturan akad semacam ini bertujuan agar praktik muamalah terhindar dari unsur penipuan, eksploitasi, atau bentuk pengambilan manfaat yang tidak sah menurut syariat.

Meski kedua hadiṣ tersebut memiliki derajat hasan dan tidak bertentangan secara tekstual, serta penerapannya menuntut kehati-hatian. Dalam praktik modern, sejumlah ulama kontemporer mengembangkan pendekatan akad sendiri. Mereka membolehkan penggabungan jual beli dan sewa pada praktik *bai' Istiglāl*, dengan syarat bahwa kedua akad tersebut tidak saling bergantung, akad sewa harus jelas nilai sewanya transparan, dan tidak menjadi syarat sah jual beli. Dengan demikian, unsur *garar* maupun riba dapat dihindari.

Setelah membandingkan kedua hadiṣ tersebut, para ulama memandang bahwa konteks umum pada hadiṣ Abu Dawud tidak secara mutlak meniadakan kebolehan penggabungan akad, tetapi lebih kepada mencegah praktik syarat yang merusak. Sementara hadiṣ Ahmad menjadi pengingat bahwa jika unsur riba didalam *bai' Istiglāl* dijalankan dengan nilai upah yang jelas, adil, dan transparan, maka substansi larangan pada hadiṣ kedua dapat dialihkan.

Dalam hal ini mayoritas ulama kontemporer berpijak pada kaidah fiqhiyyah: "Al-'umūm laa yaqtāḍī al-Tahrīm illa ma'a al-Mafsadah." (Dalil yang umum tidak mengharamkan secara mutlak kecuali jika mengandung mafsadah yang nyata) (Zuhaili, 1989, hal. 599). Dengan demikian, praktik *bai' Istiglāl* tidak bisa dikatakan haram hanya karena menggabungkan dua akad, melainkan yang diharamkan adalah penggabungan yang bersyarat secara saling bergantung yang berujung pada *garar*, atau riba (Syarifuddin, 2009, hal. 137). Dengan pendekatan ini, pendapat yang lebih kuat memihak pada kebolehan praktik *bai' Istiglāl* dengan syarat: *Pertama*, akad jual beli dan sewa harus dibuat terpisah secara hukum. *Kedua*, nilai sewa harus jelas, spesifik, dan tidak menjadi syarat sah jual beli. *Ketiga*, tidak ada unsur kenaikan harga jual

yang tersembunyi sebagai imbalan sewa. *Keempat*, rukun dan syarat kedua akad terpenuhi sesuai prinsip keadilan dan kejelasan.

Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَاكِلَةِ إِلَّا بِاحْتِدَادٍ يَكُوْنُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيرِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Zuhaili, 1989, hal. 147)

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam *fiqh* muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk transaksi dan aktivitas sosial ekonomi adalah *mubah* (boleh), selama tidak terdapat dalil syar’i yang melarangnya. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menilai hukum akad-akad kontemporer, seperti akad *bai’ Istiglāl* dan bentuk-bentuk kontrak keuangan modern lainnya. (Sabiq, 1977, hal. 5-6)

الصَّرْرِيْرُ الْأَكْبَرُ

“Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan.” (Al-Suyūtī, 1990, hal. 60)

Dari kaidah fiqhiyah tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat Islam menolak segala bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan bahaya, ketidakadilan, atau kerugian bagi salah satu pihak. Kaidah ini mengandung prinsip perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi agar tidak ada yang dirugikan secara sepahak (Ansari, 2013, hal. 45). Oleh karena itu, setiap akad muamalah yang mengandung unsur eksplorasi, ketimpangan, atau persyaratan yang berpotensi merugikan harus dihindari, direvisi, atau bahkan dilarang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syārī’ah*) yang menekankan pada terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadah (kerusakan). Kaidah ini juga relevan digunakan sebagai landasan dalam menilai keadilan dan keseimbangan setiap bentuk akad, termasuk akad-akad muamalah kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik, sehingga prinsip keadilan dapat terus terjaga ditengah perkembangan bentuk transaksi modern. (Hafiz, 2020, hal. 102).

Berdasarkan uraian kaidah fiqhiyyah dan uṣuliyyah tersebut, menjadi pijakan yang kokoh dalam melegitimasi berbagai akad muamalah kontemporer. Dalam konteks keuangan syariah modern,

prinsip ini dapat diterapkan pada instrumen seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Instrumen ini pada hakikatnya merupakan akad investasi yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan kepemilikan manfaat atas aset yang mendasarinya, sehingga menghindari praktik riba, *garar*, dan *maysir* yang dilarang syariat. (Askarya, 2015, hal. 120) Berdasarkan kaidah fiqhiyyah menunjukkan bahwa SBSN dan sukuk memenuhi prinsip keadilan karena tidak menimbulkan kerugian sepihak dan memastikan adanya kesesuaian dengan *maqāṣid al-Syārī'ah*, yakni terwujudnya kemaslahatan melalui pembiayaan proyek negara atau kegiatan produktif tanpa eksploitasi. Dengan demikian, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk tidak hanya memiliki legitimasi secara syariah, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan dan keseimbangan dalam transaksi sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Praktik *bai' Istiglāl*, yang merupakan salah satu bentuk akad sewa-beli modern, dinilai tidak bertentangan dengan kedua kaidah tersebut. Hal ini didasarkan pada ketiadaan dalil syar'i yang secara tegas melarangnya, serta tidak ditemukannya unsur kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Dengan demikian, penerapan *bai' Istiglāl* tidak memerlukan pembatalan atau pelarangan. Kedua kaidah tersebut memperkuat pendapat para ulama yang membolehkan praktik ini, sepanjang dilaksanakan dengan prinsip sukarela, transparansi, dan keadilan. Penerapan prinsip keadilan dalam muamalah menjadi landasan utama agar akad ini tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tarjih

Setelah membandingkan pendapat-pendapat yang ada dan *wajh al-Istidlāl* serta analisis dalil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat (*rājiḥ*) adalah pendapat ulama yang membolehkan dengan beberapa argumen:

Wajh al-Istidlāl dari Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum terhadap praktik *bai' Istiglāl*, terdapat dua ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar argumentasi, yaitu QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. Al-Baqarah: 188. Kedua ayat tersebut termasuk kategori ayat-ayat *muhkam* karena berasal dari Al-Qur'an dan tidak diperselisihkan keotentikannya. Namun, dari sisi kekuatan

makna dan *wajh al-Istidlāl* keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

QS. Al-Baqarah: 275 secara jelas menetapkan prinsip dasar dalam muamalah, yaitu kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini bersifat *uṣūlī* karena memberikan fondasi hukum yang bersifat umum. Dalam kaidah fiqh muamalah, prinsip ini dikenal dengan kaidah: "*Al-aṣlu fī al-mu‘āmalāh al-iḥbāh mā lam yarid dalīlun ‘ala tahrīmihā*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Oleh karena itu, jika akad *bai’ Istiglāl* dilakukan tanpa mengandung unsur riba, terbebas dari unsur *garar*, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi antara pihak-pihak yang berakad, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang dibolehkan oleh syariat.

Namun, QS. Al-Baqarah: 188 hadir sebagai peringatan moral terhadap praktik pengambilan harta secara *bāṭil*, termasuk melalui manipulasi hukum atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun ayat ini penting dalam menjaga etika transaksi dan integritas dalam hubungan sosial ekonomi, ia tidak menyebutkan bentuk akad tertentu secara spesifik. Oleh karena itu, ayat ini tidak cukup kuat dijadikan sebagai dalil pengharaman secara langsung terhadap akad *bai’ Istiglāl*, kecuali bila terdapat bukti konkret bahwa transaksi tersebut benar-benar mengandung unsur kebatilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Dalam hal ini pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa praktik *bai’ Istiglāl* diperbolehkan sepanjang substansi akad jual beli dan sewa-menyeWA dilaksanakan secara terpisah, dilakukan secara sukarela, transparan, serta tidak disertai syarat-syarat tersembunyi yang dapat mengarah pada unsur riba, *garar*, dan pengambilan harta secara *bāṭil*. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka hukum asal dari praktik *bai’ Istiglāl* adalah boleh (*mubāḥ*), selama tidak terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan adanya kerusakan atau pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, *bai’ Istiglāl* dapat diterima sebagai bentuk akad yang sah menurut hukum Islam.

Wajh al-Istidlāl dari Hadis

Dalam menetapkan hukum terhadap akad *bai’ Istiglāl* merujuk pada dua *hadiṣ* yang memiliki status *hasan*. Kedua *hadiṣ* tersebut tergolong *zannī al-ṣubūt* dan *zannī al-dalālah* karena tidak bersifat

mutawātir serta memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam penerapannya.

Jika ditinjau dari *wajh al-Istidlāl*, maka *hadis* riwayat Ahmad dinilai lebih *rājih* (kuat) untuk dijadikan dasar atas kebolehan akad *bai' Istiglāl*. *Hadiṣ* ini secara eksplisit menjelaskan salah satu syarat sah dalam akad *ijarah*, yaitu adanya kejelasan mengenai *ujrah* (upah atau biaya sewa). Dalam akad *bai' Istiglāl*, unsur sewa merupakan bagian yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, selama unsur ini dilakukan dengan jelas, transparan, serta disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebaliknya, riwayat Abu Dawud lebih bersifat sebagai peringatan, dengan pendekatan *sadd al-Žarā'i* (menutup celah yang berpotensi membawa kepada yang haram). *Hadiṣ* tersebut melarang penggabungan antara akad pinjaman dan jual beli apabila dapat membuka peluang terjadinya praktik riba. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak terhadap semua bentuk akad gabungan. Larangan dalam *hadis* ini lebih ditujukan kepada akad-akad yang mengandung syarat tidak adil atau berpotensi menimbulkan unsur riba.

Dengan demikian, apabila akad *bai' Istiglāl* dilakukan secara terpisah antara unsur jual beli dan *ijarah*, disusun secara transparan, serta tidak saling bergantung secara syarat, maka ia tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh *hadis* riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, *hadis* riwayat Ahmad memiliki kekuatan *istidlāl* yang lebih kuat dalam menetapkan kebolehan akad *bai' Istiglāl*, sedangkan *hadis* riwayat Abu Dawud lebih tepat dijadikan sebagai bentuk peringatan etis dan kehati-hatian dalam praktik fiqhiyyah.

Wajh al-Istidlāl dari Kaidah Fiqhiyyah

Berdasarkan uraian kaidah fiqhiyyah dan *uṣūliyah* dapat disimpulkan bahwa penggunaan kaidah fiqh dari kelompok yang membolehkan *bai' Istiglāl* lebih kuat dari penggunaan kaidah fiqh dari kelompok yang melarang *bai' Istiglāl*. Hal ini disebabkan karena, pada kaidah fiqh dari kelompok yang membolehkan (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya), menetapkan prinsip dasar bahwa seluruh bentuk transaksi yang termasuk kategori muamalah pada dasarnya memiliki status hukum diperbolehkan (*mubāh*), namun terdapat pengecualian hanya terjadi jika terdapat dalil *syar'i* yang secara jelas melarangnya. Dalam konteks

bai' Istiglāl, tidak terdapat dalil yang melarang secara eksplisit, sehingga secara hukum asal akad ini tetap berada pada posisi kebolehan, selama terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan pada penggunaan kaidah fiqh dari kelompok yang melarang (segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihilangkan), menegaskan bahwa setiap transaksi dalam muamalah harus bebas dari unsur *mudarabah*, baik dalam bentuk kerugian materil maupun nonmateril. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pelaksanaan akad tidak menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap salah satu pihak. Selama *bai' Istiglāl* dilaksanakan dengan asas sukarela, transparansi, dan proporsionalitas keuntungan serta kewajiban, maka akad ini tidak bertentangan dengan kaidah tersebut.

Dengan demikian, penerapan kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa *bai' Istiglāl* termasuk akad yang sah dan dibolehkan menurut syariah. Kaidah pertama memberikan legitimasi hukum asal kebolehannya, sedangkan pada kaidah kedua memastikan bahwa pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi.

Pendapat yang membolehkan praktik *bai' Istiglāl* dinilai paling relevan dengan kemaslahatan dan lebih menekankan pada prinsip utama jual beli yang sah serta upaya mencegah praktik riba pada masyarakat dalam pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Dapat disimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan *bai' Istiglāl* selaras dengan prinsip-prinsip syariah, karena tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya, serta didasarkan pada asas kesukarelaan, dan keadilan antar pihak. Pandangan ini juga sejalan dengan fatwa DSN MUI nomor 72 tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*, yaitu kebutuhan jual beli atau suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Oleh karena itu, transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran fleksibel, yang disepakati kedua belah pihak dan tidak menimbulkan unsur *garar* yang berlebihan, maka dapat diakui sebagai bagian dari muamalah yang sesuai dengan syariat, serta dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan saling menguntungkan.

Dalam konteks kontemporer, *bai' Istiglāl* diposisikan sebagai inovasi akad keuangan syariah yang mendukung pengembangan instrumen investasi modern, termasuk sukuk dan SBSN, dengan tetap

mematuhi prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, mencegah terjadinya eksplorasi (*mafṣadah*), serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, implementasi *bai' Istiglāl* beserta instrumen terkait dapat dilanjutkan dan dikembangkan selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan konsisten berlandaskan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai akad *bai' Istiglāl* muncul karena beberapa faktor mendasar, seperti ketiadaan dalil eksplisit yang secara tegas mengatur akad tersebut, perbedaan pandangan mengenai status riba dalam mekanisme transaksinya, serta perbedaan pemahaman mengenai jual beli bersyarat dan larangan penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Dari perdebatan yang ada dapat dipahami bahwa tidak terdapat satu pun dalil *qā'i* yang secara jelas melarang pelaksanaan akad ini. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang sering dijadikan rujukan untuk mendukung pelarangan masih terbuka untuk ditakwilkan sesuai konteks turunnya dan illat hukumnya. Sebaliknya, kaidah dasar kebolehan muamalah, prinsip keadilan, serta pertimbangan hilangnya mudarat justru menguatkan argumentasi kebolehan *bai' Istiglāl* selama memenuhi rukun dan syarat sah akad.

Dari hasil perbandingan argumen ulama, pendapat yang lebih kuat adalah pandangan yang membolehkan praktik *bai' Istiglāl* dengan syarat bahwa akad jual beli dan ijarah dipisahkan secara jelas, dilakukan atas dasar kerelaan, serta bebas dari riba, gharar, dan pengambilan harta secara batil. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli, sementara QS. Al-Baqarah ayat 188 mengingatkan agar praktik transaksi tidak dijadikan sarana untuk menghalalkan cara-cara yang batil. Dengan demikian, praktik *bai' Istiglāl* yang dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional dapat diterima sebagai bentuk akad kontemporer yang sah secara syariah.

Implikasi dari penelitian ini memperlihatkan bahwa akad *bai' Istiglāl* memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan ekonomi modern. Skema ini dapat menjadi alternatif likuiditas yang

fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapannya dalam lembaga keuangan syariah maupun instrumen seperti sukuk perlu diatur dengan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Pemerintah, praktisi, dan akademisi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik akad ini dikembangkan sesuai prinsip syariah, disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, serta terus dikaji agar penerapannya tidak menyalahi etika muamalah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih jauh relevansi konsep *bai' Istiglāl* dengan praktik kontemporer seperti skema *sale and lease back* pada Surat Berharga Syariah Negara. Kajian lebih mendalam mengenai aspek praktis dan regulatif akan membantu memastikan bahwa akad ini benar-benar memberikan solusi keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'dili, A. a.-S., & Abu al-Afrah, A. (2021). *Nuzum Islamiyah*. Cairo: Dār al-Imān.
- Al-Suyūtī, J. (1990). *al-Asybah wa al-Naṣa'ir*. Beirut, Libanon: Dār al-Fikr.
- Anṣari, A. G. (2013). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asa'ari. (2013). BAI'UL WAFA : (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1).
- Askarya. (2015). *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dawud, A. (1999). *Sunan Abu Dawud*. Riyad: Darussalam.
- Habibullah, E. S. (2020). Perbankan Syariah, Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah al-Deenar*, 19.
- Hafiz, M. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Haidar, A. (1989). *Darul Hikam fi Syarah Majallah al-Ahkam*. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah.

- Hamdani, P., Nurhasanah, N., & Nurrachm, I. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli SBSN Menggunakan Bai' al-Istighlal. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, (hal. 290).
- Mohammad, S. A., & Sabir, S. (2022). PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (FIKIH MUAMALAH). *Al-Mizan*, 20-39.
- Rahmawati, E. N., & Ab Gani, A. M. (2015, Desember). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 797.
- Rusydi, M. (2023). Implementasi Bai' Istiglāl Perspektif Hukum Islam di BMT UGT. *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 41.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh Sunnah* (Vol. jilid 3). Beirut, Libanon: Dār al-Kitab al-'Arabi.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. Juz 4). Damaskus: Dār al-Fikr.